



PT BPR BHASKARA PAKTO

# LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2025

🏠 JL JENGOLO 6-7 DAMPIT, MALANG  
☎ 0341896465  
📠 0341896836

Telah disesuaikan dengan  
**SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024**





## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Bhaskara Pakto mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023



Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

### **C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

### **D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR BHASKARA PAKTO**

#### **1 Transparancy (Keterbukaan)**

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

#### **2 Accountability**

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR

#### **3 Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

#### **4 Independency**

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

#### **5 Fairness**

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

### **E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

PT. BPR Bhaskara Pakto juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Bhaskara Pakto sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia



## BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

### A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	:	JL JENGGOLO 6-7 DAMPIT, MALANG
Nomor Telepon	:	0341896465
Penjelasan Umum	:	Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Manajemen PT BPR Bhaskara Pakto telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

### B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: SUHARSONO
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap akhir tahun membuat Rencana Kerja dan target tahunan untuk tahun berikutnya bersama dengan direktur lain dan staff yang terkait</li> <li>2. Membantu seluruh kegiatan Operasional perusahaan</li> <li>3. Membuat strategi dan kebijakan untuk mencapai target yang telah direncanakan serta tetap berpegang pada poerundang-undangan dan peraturan yang berlaku</li> <li>4. Menjalankan semua kebijakan yang telah ditetapkan</li> <li>5. Mengadakan, menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan pihak-pihak terkait khususnya perbankan dan instansi-instansi baik pemerintahan maupun swasta</li> <li>6. Mewakili Bank didalam maupun diluar pengadilan yang berhubungan dengan segala</li> </ol>



- urusan yang berkaitan dengan Bank
7. Bertanggung jawab penuh kepada pemegang saham atas seluruh kinerja perusahaan
  8. Secara periodik mengadakan rapat untuk koordinasi kerja untuk performance bawahan dan bank
  9. Setiap akhir tahun membuat Rencana Kerja dan target tahunan untuk tahun berikutnya terkait dengan funding dan lending
  10. Memanage dan memantau seluruh kegiatan perkreditan dan pendanaan
  11. Menjalankan semua kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan
  12. Mewakili Bank didalam maupun diluar pengadilan yang berhubungan dengan urusan bank
  13. Secara periodik mengadakan rapat untuk koordinasi kerja untuk performance bawahan dan Bank
  14. Memantau dan menjaga agar kondisi Bank tetap sehat yang berpedoman pada aspek CAMEL atau aspek lainnya
  15. Bertanggung jawab atas menurunnya kinerja perusahaan yang menimbulkan pada kerugian perusahaan
  16. Membuat laporan secara berkala kepada Komisaris atas kinerja perusahaan
  17. Wajib mengikuti perkembangan peraturan dan perundang-undangan dari pemerintah serta perkembangan perekonomian
  18. Mengusulkan untuk menentukan gaji dan tunjangan- tunjangan lainnya bagi staff kepada komisaris
  19. Bertanggung jawab atas menurunnya kinerja funding dan lending yang berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan
  20. Bertanggung jawab atas kredit bermasalah yang berdampak NPL
  21. Menyetujui/Menolak Setiap Transaksi Kredit dll

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : WIWIN TRISNANING DYAH</p> <hr/> <p>Jabatan : 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : </p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap akhir tahun membuat rencana kerja dan target tahunan untuk tahun berikutnya terkait dengan operasional</li> <li>2. Memanage dan memantau seluruh kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya</li> <li>3. Membuat strategi dan kebijakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta tetap berpegang pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku</li> <li>4. Menjalankan semua kebijakan yang telah</li> </ol>



- ditetapkan
5. Mengadakan, menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan pihak-pihak terkait khususnya perbankan dan instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta
  6. Mewakili Bank baik didalam maupun diluar pengadilan yang berhubungan dengan urusan yang berkaitan dengan Bank
  7. Bertanggung jawab penuh kepada Direktur Utama atas operasional dan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko Bank
  8. Secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan Direktur Utama, Kepala Bagian yang terkait dan staff
  9. Memberikan motivasi kepada seluruh staff /karyawan untuk mencapai target yang telah ditentukan
  10. Memantau dan menjaga agar kondisi Bank tetap sehat yang berpedoman yang menimbulkan pada kerugian perusahaan
  11. Wajib mengikuti perkembangan peraturan-peraturan & perundang-undangan dari pemerintah serta perkembangan perekonomian
  12. Menjaga & merawat inventaris perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya
  13. Membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan Bank sesuai dengan ketentuan tanpa melanggar undang- undang atau peraturan yang berlaku
  14. Mengusulkan untuk menentukan gaji & tunjangan tunjangan lainnya bagi staff /karyawan kepada Direktur Utama diketahui Komisaris
  15. Meningkatkan dan memperhatikan kesejahteraan staff/karyawan melalui penilaian
  16. Mengusulkan Promosi jabatan untuk staff /Karyawan melalui penilaian prestasi kerja bila dianggap layak dan memenuhi persyaratan
  17. Membina & Meningkatkan profesionalisme Staff/ Karyawan melalui pelatihan dan pendidikan baik internal maupun eksternal
  18. Memeriksa, menyetujui/menolak dan menandatangani laporan keuangan dll

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas

Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional

Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat

Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem



Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : AGUS SWASTANTO</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata kelola (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi</li> <li>2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi</li> <li>3. Pengawasan dan pemberian nasehat dilakukan untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank</li> <li>4. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank</li> <li>5. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank</li> <li>6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komiasris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Bank</li> <li>7. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja paling sedikit mencantumkan: etika kerja, waktu</li> <li>8. Dewan komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal</li> <li>9. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan usaha Bank dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>10. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Bank sebagaimana diperlakukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.</li> <li>11. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap Bank apabila diminta OJK</li> <li>12. Dewan Komisaris wajib memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS</li> </ol>



13. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB
14. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : ENDAH YUNIATI</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata kelola (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi</li> <li>2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi</li> <li>3. Pengawasan dan pemberian nasehat dilakukan untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank</li> <li>4. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank</li> <li>5. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank</li> <li>6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komiasris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Bank</li> <li>7. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja paling sedikit mencantumkan: etika kerja, waktu</li> <li>8. Dewan komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal</li> <li>9. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan usaha Bank dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>10. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Bank sebagaimana diperlakukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.</li> <li>11. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap Bank apabila diminta OJK</li> <li>12. Dewan Komisaris wajib memberikan laporan</li> </ol>



tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS

13. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB
14. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Rekomendasi Kepada Direksi**

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas

Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional

Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang

Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem

Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis

**3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**

**a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite**

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -



Realisasi	: -
Jumlah Rapat	: -
<b>5 Komite Lainnya</b>	
Tugas dan Tanggung Jawab	: -
Program Kerja	: -
Realisasi	: -
Jumlah Rapat	: -

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite**

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	SUHARSONO	-	-	-	-
2	WIWIN TRISNANING DYAH	-	-	-	-

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	AGUS SWASTANTO	-	-	-	-
2	ENDAH YUNIATI	-	-	-	-



#### D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

##### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	SUHARSONO	-	-	-
2	WIVIN TRISNANING DYAH	-	-	-

##### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	AGUS SWASTANTO		CV KRESNA YURISDHIKA	5,00%
2	AGUS SWASTANTO		PT ANDALAN TATA MANAJEMEN	2,50%
3	ENDAH YUNIATI	-	-	-

#### E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

##### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	WIVIN TRISNANING DYAH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SUHARSONO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

##### 2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	AGUS SWASTANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ENDAH YUNIATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada



## F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

### 1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	WWIN TRISNANING DYAH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SUHARSONO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	AGUS SWASTANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ENDAH YUNIATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	105.000.000	2	90.000.000
2	Tunjangan	2	96.697.000	2	22.559.200
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total Remunerasi			201.697.000		112.559.200
<b>Jenis Fasilitas Lain</b>					
1	Perumahan	2	0	2	0
2	Transportasi	2	0	2	0
3	Asuransi Kesehatan	2	4.200.000	2	2.160.000
4	Fasilitas lainnya	2	0	2	0
Total Fasilitas Lain			4.200.000		2.160.000
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			205.897.000		114.719.200



## H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,79
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,06
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,50
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,25

## I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2025-1-13	2	Rapat Dewan Komisaris Triwulan IV Semester II tahun 2024 membahas 1. Rencana Bisnis BPR 2.Isu-Isu Strategis 3.Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis 4.Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR a.Volume Usaha BPR sampai dengan Triwulan IV Semester II tahun 2024 dengan ditunjang oleh 2(dua) kantor pelayanan kas dapat merealisasikan total asset sebesar 95,96% b. Pendanaan (Funding) Penghimpunan dana dari masyarakat Selama Triwulan IV semester II dalam bentuk Tabungan tercapai sebesar 86,12% dan Deposito sebesar 79,67% c.Penyaluran Dana dalam bentuk Aktiva Produktif ABA tercapai sebesar 135,60% , Kredit Yang diberikan tercapai sebesar 91,85% d.Rentabilitas terealisasi sebesar 36,87% 5.Tingkatkan kualitas kerja dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko
2	2025-4-10	2	Rapat Dewan Komisaris Triwulan I Semester I tahun 2025 membahas 1. Rencana Bisnis BPR 2.Isu-Isu Strategis 3.Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis 4.Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR a.Volume Usaha BPR sampai dengan Triwulan I Semester I tahun 2025 dapat merealisasikan total asset sebesar 74,82% b.Pendanaan (Funding) Penghimpunan dana dari masyarakat Selama Triwulan I semester I tahun 2025 dalam bentuk Tabungan tercapai sebesar 85,52% dan Deposito sebesar 100,81% c.Penyaluran Dana dalam bentuk Aktiva Produktif ABA tercapai sebesar 90,72% , Kredit Yang diberikan tercapai sebesar 99,86% d.Rentabilitas terealisasi sebesar -3.243,23% 5.Direksi diharapkan segera menindaklanjuti hasil temuan serta saran-saran dari audit Kantor Akuntan Publik
3	2025-7-23	2	Rapat Dewan Komisaris Triwulan II Semester I tahun 2025 membahas 1. Rencana Bisnis BPR 2.Isu-Isu Strategis 3.Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis 4.Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR a.Volume Usaha BPR sampai dengan Triwulan II Semester I tahun 2025 dapat merealisasikan total asset sebesar 99,55% b.Pendanaan (Funding) Penghimpunan dana dari masyarakat Selama Triwulan II semester I tahun 2025 dalam bentuk Tabungan tercapai sebesar 84,30% dan Deposito sebesar 99,55% c.Penyaluran Dana dalam bentuk Aktiva Produktif ABA tercapai sebesar 89,33% , Kredit Yang diberikan tercapai sebesar 99,15% d.Rentabilitas terealisasi sebesar 81,67% 5.Tingkatkan promosi dan pengenalan pada masyarakat sekitar dengan melakukan literasi /inklusi keuangan
4	2025-10-7	2	Rapat Dewan Komisaris Triwulan III Semester II tahun 2025 membahas 1. Rencana Bisnis BPR 2.Isu-Isu Strategis 3.Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis 4.Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR a.Volume Usaha BPR sampai dengan Triwulan III Semester II tahun 2025 dapat merealisasikan total asset sebesar 102,70% b.Pendanaan (Funding) Penghimpunan dana dari masyarakat Selama Triwulan III semester II tahun 2025 dalam bentuk Tabungan tercapai sebesar 84,26% dan Deposito sebesar 64,87% c.Penyaluran Dana dalam bentuk Aktiva Produktif ABA tercapai sebesar 92,13% , Kredit Yang diberikan tercapai sebesar 97,02% d.Rentabilitas terealisasi sebesar 50,80% 5.Direksi diharapkan lebih selektif lagi dalam hal penyaluran kredit baru serta monitoring untuk debitur menunggak lebih dari 7 hari yang akan masuk dalam asset tidak baik dalam pembentukan CKPN



**J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	AGUS SWASTANTO	4	0	100,00%
2	ENDAH YUNIATI	4	0	100,00%

**K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)**

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

**L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI**

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-



**M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	KUNTJONO	DIREKTUR CV KRESNA YURISDHIKA	SUHARSONO	DIREKTUR UTAMA	KONSULTAN HUKUM	22	Ma Yan, Luwis Wijaya Muljono, Luwid Wijaya Muljono, Vindy Lestari, Luly Wijaya, AA Gde Sutedja, Agus Swastanto
2	CHAYO	DIREKTUR PT ANDALAN TATA MANAJEME N	SUHARSONO	DIREKTUR UTAMA	CORE BANKING SYSTEM	59	Vindy Lestari, Ma Yan, Luly Wijaya, Luwis Wijaya Muljono, Luwid Wijaya Muljono, AA Gde Sutedja, Agus Swastanto
3	VIVI DWIERLAMBANG	DIREKTUR CV ANUGRAH GIANTABADI	SUHARSONO	DIREKTUR UTAMA	INSURANCE BROKER	15	Vindy Lestari

**N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN**

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-



## O. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Bhaskara Pakto ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Bhaskara Pakto. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Bhaskara Pakto ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Bhaskara Pakto, Terima Kasih.

MALANG, 23 Januari 2026

Persetujuan Pengurus PT BPR Bhaskara Pakto

**SUHARSONO**  
Direktur Utama

**WIWIN TRISNANING DYAH**  
Direktur Membawahkan Fungsi  
Kepatuhan

**AGUS SWASTANTO**  
Komisaris Utama

**ENDAH YUNIATI**  
Komisaris